

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian ini merupakan usaha Rumah Kos yang memiliki Izin Membangun Bangunan (IMB) dan berlokasi di 5 (lima) kecamatan dengan jumlah Rumah Kos terbanyak di Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Wirobrajan, dan Kecamatan Mergangsan. Alasan memilih objek Rumah Kos karena terdapat banyak Rumah Kos di wilayah Kota Yogyakarta dan menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel atas Rumah Kos.

Subyek penelitian ini adalah pemilik Rumah Kos yang memiliki IMB usaha Rumah Kos sesuai data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2016 sampai tahun 2018 pada 5 kecamatan tersebut diatas. Alasan memilih subyek tersebut karena wajib pajak daerah yang patuh membayarkan pajak atas Rumah Kos ataupun tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak sama-sama memiliki IMB atas Rumah Kos.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berasal langsung dari sumber data dikumpulkan dengan media kuesioner. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pemilik Rumah Kos yang memiliki IMB Rumah Kos di Kota Yogyakarta sesuai data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2016 sampai 2018.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang peneliti ingin teliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta. Untuk meningkatkan efektivitas waktu dan biaya dibutuhkan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Metode sampling ini berguna untuk memperoleh karakteristik atau kriteria sebagai berikut:

1. Data usaha Rumah Kos yang terdaftar dan memiliki IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2016-2018
2. Data usaha Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang memiliki fasilitas *Air Conditioner (AC)*.
3. Usaha Rumah Kos aktif beroperasi dengan bukti adanya penyewa.

Alasan memilih metode *purposive sampling* karena terdapat karakteristik khusus sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 tahun 2011 untuk kategori usaha Rumah Kos yang pemiliknya memiliki kewajiban perpajakan yaitu pajak daerah atas Rumah Kos.

A. Teknik Pengumpulan Data

Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan penelitian yang berasal dari terjadinya peristiwa yang sebenarnya (Sekaran, 2013). Data primer penelitian ini diperoleh dengan menggunakan survei serta wawancara semiterstruktur yang mana peneliti memberikan pertanyaan terkait variabel pengetahuan pajak, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan melalui kuesioner. Kuesioner

penelitian ini menggunakan tinjauan kata Indekos, karena istilah tersebut lebih familiar atau umum dikenal di Kota Yogyakarta. Kuesioner disebarikan kepada responden pemilik Rumah Kos yang memiliki IMB di Kota Yogyakarta pada lima kecamatan tersebut diatas dengan cara *door to door*. Dengan metode ini peneliti mendatangi pemilik usaha Rumah Kos, menanyakan apakah jumlah kamar lebih dari sepuluh (10), memberikan kuesioner, dan meminta responden mengisi kuesioner, serta berinteraksi secara langsung dengan pemilik Rumah Kos untuk melakukan wawancara singkat.

Metode wawancara semiterstruktur yang secara singkat ditanyakan pada saat peneliti membagikan kuesioner dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kuesioner penelitian. Tujuan wawancara singkat untuk mengkonfirmasi dan memperdalam informasi dari responden terkait kewajiban perpajakan mereka.

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

a. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan oleh wajib pajak (Jatmiko, 2006). Kriteria kepatuhan wajib pajak diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan

dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, pada penelitian ini terdapat 7 (tujuh) pertanyaan. Pertanyaan tersebut menggunakan indikator dari penelitian Rahman (2017) yang dimodifikasi agar pertanyaan yang diajukan sesuai aturan pajak Rumah Kos yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Adapun jumlah item soal tidak sebanyak seperti pada penelitian Rahman (2017) agar pertanyaan yang diajukan lebih efektif dan efisien.

Tingkat kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan tujuh pertanyaan dengan indikator sebagai berikut:

TABEL 1.1.
Definisi Operasional dan Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

| Definisi Konseptual | Dimensi | Indikator | Item Soal |
|---|---|---|-----------|
| Kepatuhan pajak adalah situasi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. | Kepatuhan mendaftarkan diri | Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah secara sukarela | 1 |
| | Kepatuhan mengisi formulir pajak dan menghitung pajak | Mencatat, membuat pembukuan, dan menghitung semua transaksi pendapatan pajak | 1 |
| | | Mengisi formulir pajak dengan tarif yang akurat dan jujur | 1 |
| | | Melaporkan formulir pajak daerah yang telah diisi | 1 |
| | Kepatuhan membayar kewajiban pajak | Membayar pajak untuk semua pendapatan sesuai aturan yang berlaku tanpa kecurangan | 1 |
| | | Membayar tunggakan pajak | 1 |
| | Kepatuhan saat pemeriksaan | Mempersilahkan fiskus memeriksa objek pajak ataupun dokumen terkait | 1 |

Sumber : Rahman (2017), dimodifikasi.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

a. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta terkait dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang digunakan Saad (2010) yang berkaitan dengan *general knowledge*, *legal knowledge*, dan *technical knowledge*. Menurut Wardani (2016) bahwa pengetahuan perpajakan dikategorikan menjadi: *General knowledge* berkaitan dengan ide luas tentang pajak, seperti peran pajak Rumah Kos dan objek pajak. *Legal knowledge* berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak terhadap regulasi sistem pajak daerah atas Rumah Kos, seperti tanggungjawab wajib pajak pemilik Rumah Kos dan sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak. *Technical knowledge* berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Kuesioner Saad (2010) dimodifikasi sesuai aturan pajak Rumah Kos yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Alasan memodifikasi kuesioner Saad (2010) karena kuesioner yang digunakan untuk perpajakan di Malaysia tersebut kurang relevan dengan aturan pajak daerah terkait Rumah Kos. Modifikasi dilakukan untuk mendapatkan jumlah item soal tidak sebanyak seperti pada penelitian Saad (2010), sehingga pertanyaan yang diajukan lebih efektif dan efisien.

Tingkat pengetahuan pajak diukur menggunakan 10 (sepuluh) pertanyaan dengan indikator sebagai berikut :

TABEL 3.2.
Definisi Operasional dan Pengukuran Pengetahuan Pajak

| Definisi Konseptual | Dimensi | Indikator | Item Soal |
|---|----------------------------|---|-----------|
| Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak mengenai pengetahuan umum perpajakan, aturan perpajakan, dan mekanisme pemungutan | <i>General Knowledge</i> | Pengetahuan tentang peran pajak | 1 |
| | | Pengetahuan tentang kategori pajak daerah | 1 |
| | | Pengetahuan tentang objek pajak | 1 |
| | <i>Legal Knowledge</i> | Pengetahuan terhadap kewajiban wajib pajak | 1 |
| | | Pengetahuan terhadap tarif pajak dan pajak terutang | 1 |
| | | Pengetahuan terhadap masa pajak | 1 |
| | | Pengetahuan terhadap sanksi pajak | 1 |
| | <i>Technical Knowledge</i> | Pengetahuan terhadap mekanisme pemungutan pajak | 1 |
| | | Pengetahuan terhadap mekanisme penyetoran pajak | 1 |

Sumber : Saad (2010), dimodifikasi.

b. Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan yang dimaksud peneliti adalah lingkungan sosial dari wajib pajak sebab situasi disekitar wajib pajak secara tidak langsung mendukung wajib pajak bertindak patuh atau tidak patuh aturan perpajakan. Sebagaimana pengertian menurut Stroz (1987) dan Amsyari (1986) bahwa lingkungan sosial adalah segala kondisi dimana masyarakat saling berinteraksi sehingga akan terbentuk proses saling mempengaruhi tingkah laku individu. Lingkungan sosial terdiri dari

lingkungan teman bergaul, lingkungan tetangga, dan lingkungan aktivitas masyarakat (Dalyono, 1997).

Kuesioner dan dimensi penelitian ini merupakan modifikasi Mardiansyah (2018) yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan masyarakat yaitu seberapa besar tingkat pengaruh lingkungan pada perilaku seorang individu dan peran lingkungan sekitar wajib pajak yaitu seberapa besar tingkat pengaruh perilaku sekitar dalam pengambilan keputusan. Alasan memodifikasi kuesioner Mardiansyah (2018) karena beberapa item soal menilai kesadaran wajib pajak, sedangkan peneliti hendak menilai pengaruh lingkungan sosial wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan diperoleh apabila lingkungan wajib pajak kondusif dengan kondisi seperti masyarakat melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu serta tidak melanggar aturan perpajakan lainnya (Daroyani, 2010). Lingkungan wajib pajak diukur menggunakan 5 (lima) pertanyaan dengan indikator berikut :

TABEL 3.3.

Definisi Operasional dan Pengukuran Lingkungan Wajib Pajak

| Definisi Konseptual | Dimensi | Indikator | Item Soal |
|---|--------------------------------------|---|-----------|
| Lingkungan wajib pajak adalah segala kondisi masyarakat yang mempengaruhi tingkah laku wajib pajak. | Pengaruh lingkungan masyarakat | Perilaku individu sebab adanya kebiasaan masyarakat | 1 |
| | | Perilaku masyarakat patuh pada aturan perpajakan | 1 |
| | Peran lingkungan sekitar wajib pajak | Perilaku masyarakat mendorong keputusan | 1 |
| | | Perilaku masyarakat memotivasi keputusan | 2 |

Sumber : Mardiansyah (2018), dimodifikasi.

c. **Kualitas Pelayanan Fiskus**

Kualitas pelayanan fiskus adalah tingkat layanan pajak yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku (Rahman, 2017). Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan fiskus mengikuti indikator yang digunakan oleh Parasuraman, *et.al* (1990) yang telah digunakan oleh Tjiptono (2007), Apsari (2017) dan Rahman (2017), yaitu: *reliability* (keandalan), *assurance* (jaminan), *tangibles* (bukti fisik), *emphaty* (empati), dan *responsiveness* (daya tanggap).

Indikator diadopsi dari penelitian Rahman (2017) dengan total item soal yang diajukan berjumlah 12 soal. Modifikasi dilakukan supaya pertanyaan yang diajukan sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peneliti mengurangi jumlah item soal agar jumlah item soal tidak terlalu banyak seperti pada penelitian Rahman (2017). Pertanyaan dikelompokkan menjadi jenis (A) bagi responden yang sudah pernah datang secara langsung ke kantor pajak daerah dan jenis (B) bagi responden yang belum pernah datang secara langsung ke kantor pajak daerah. Adapun jenis (B) tidak menanyakan hal yang berkaitan secara langsung dan terdapat di kantor pajak seperti fasilitas fisik kantor dan pelayanan fiskus di kantor pajak.

Indikator kualitas pelayanan fiskus yang akan digunakan untuk jenis soal (A) dan (B) dijelaskan berikut ini :

TABEL 3.4.

Definisi Operasional dan Pengukuran Kualitas Pelayanan Fiskus

| Definisi Konseptual | Dimensi | Indikator | Item Soal |
|---|---|---|-----------|
| Pelayanan fiskus adalah tingkat kualitas layanan pajak yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku | <i>Tangibility</i> (Bukti Fisik) | Kesesuaian fasilitas fisik di kantor pajak | 1 |
| | | Kesesuaian penampilan petugas pajak | 1 |
| | | Ketersediaan sarana komunikasi dan alat bantu dalam pelayanan | 1 |
| | <i>Reliability</i> (Handal) | Konsistensi mengenai jam layanan yang tepat waktu | 1 |
| | | Kemampuan untuk memecahkan masalah | 1 |
| | | Kesesuaian, keahlian, dan keterampilan mengenai pengetahuan menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan | 1 |
| | <i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap) | Merespon dan menangani pelanggan dengan cepat, cermat, dan tepat | 1 |
| | | Kemudahan untuk ditemui pelanggan | 1 |
| | <i>Assurance</i> (Jaminan) | Jaminan legalitas berupa keamanan data dan keamanan untuk membayar pajak di kantor pajak | 1 |
| | | Jaminan kepastian biaya yaitu layanan gratis | 1 |
| | | Jaminan tanpa diskriminasi dalam memberikan pelayanan pajak | 1 |
| | <i>Empathy</i> (Empati) | Memahami kebutuhan wajib pajak dan memberikan perhatian melalui komunikasi yang jelas dan bahasa yang mudah | 1 |

Sumber : Rahman (2017), dimodifikasi.

d. Sanksi Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana atas pajak Rumah Kos. Besaran sanksi administrasi ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda pada tiap wajib pajak sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Wardani, 2016). Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar hukum pajak, sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar mematuhi semua peraturan pajak dan sebagai alat untuk mencegah perilaku yang melanggar (Rahman, 2017).

Dimensi yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan seperti yang digunakan oleh Mardiansyah (2018) yaitu: persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos terhadap sanksi itu sendiri. Indikator dan item soal diadopsi dari penelitian yang sama dengan jumlah 6 item soal. Item soal 1 sampai 5 merupakan pertanyaan *favourable* dan item soal 6 merupakan pertanyaan *unfavourable* sebagai *control question* bagi responden agar peneliti mengetahui kesungguhan responden dalam menjawab item soal. Modifikasi dilakukan oleh peneliti agar pertanyaan yang diajukan sesuai aturan pajak Rumah Kos yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berikut ini penjelasan indikator dan item soal yang digunakan:

TABEL 3.5.

Definisi Operasional dan Pengukuran Sanksi Pajak

| Definisi Konseptual | Dimensi | Indikator | Item Soal |
|--|---|--|-----------|
| Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar hukum pajak, sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar mematuhi semua peraturan pajak dan sebagai alat untuk mencegah perilaku yang melanggar | Persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos terhadap adanya sanksi pajak | Dampak pemberlakuan sanksi pajak terhadap pemilik Rumah Kos | 2 |
| | | Wajib pajak pemilik Rumah Kos diberi sanksi pajak jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya | 1 |
| | | Penilaian wajib pajak pemilik Rumah Kos tentang besaran sanksi pajak | 1 |
| | | Sanksi pajak sebagai alat untuk mendidik dan mencegah penyimpangan | 1 |
| | | Kemampuan sanksi pajak dalam mencegah penyimpangan | 1 |

Sumber : Mardiansyah (2018), dimodifikasi.

Semua variabel diatas akan diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin. Adapun penilaian skala likert untuk pertanyaan *favourable* dan *unfavourable* sebagai berikut :

TABEL 3.6.

Skala Likert 5 Poin

| No | Pernyataan | <i>Favourable</i> | <i>Unfavourable</i> |
|----|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Sangat Tidak Setuju (STS) | skor angka 1 | skor angka 5 |
| 2. | Tidak Setuju (TS) | skor angka 2 | skor angka 4 |
| 3. | Netral (N) | skor angka 3 | skor angka 3 |
| 4. | Setuju (S) | skor angka 4 | skor angka 2 |
| 5. | Sangat Setuju (SS) | skor angka 5 | skor angka 1 |

3. Uji Kualitas Instrumen Penelitian

1. Uji Analisis Data

a. Uji Pilot

Uji pilot adalah pengujian terhadap item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian apakah dapat dimengerti oleh calon partisipan. Tujuan dari uji pilot untuk mengetahui apakah item pertanyaan dari kuesioner perlu perbaikan atau tidak sebelum disebarkan ke responden wajib pajak pemilik Rumah Kos, sehingga harapannya pertanyaan dari kuesioner penelitian yang sesungguhnya akan disebarkan bersifat valid dan mengurangi ambiguitas pemahaman responden.

Pengujian pilot test akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 10 pemilik usaha Rumah Kos dengan kriteria : 1) Pemilik Rumah Kos yang memiliki IMB usaha Rumah Kos dan 2) Rumah Kos berada di wilayah Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, serta mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta, dan UIN Sunan Kalijaga..

b. Uji Validitas

Uji Validitas (*validity*) merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui atau memastikan valid tidaknya (kelayakan) butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan sebagai alat/instrument pengumpul data. Kuesioner yang bersifat valid adalah kuesioner yang secara tepat dan cermat dapat digunakan sebagai alat ukur, sehingga dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.

Pengujian validitas dalam penelitian ini diukur dengan bantuan program SPSS 15 *for Windows* melalui analisis korelasi sederhana atau yang disebut juga dengan *Bivariate Pearson*, karena pengukuran ini pertama kali dikemukakan oleh Karl Pearson. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkolerasikan masing-masing skor item pertanyaan pada kuesioner dengan skor total. Kriteria pengujiannya sebagai berikut :

- 1) Apabila *Kaiser Meyer Olkin* (KMO) $> 0,5$ maka item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total sehingga dinyatakan valid
- 2) Apabila *Kaiser Meyer Olkin* (KMO) $< 0,5$ pada tingkat kepercayaan 95%, maka item-item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total sehingga dinyatakan tidak valid.

c. Uji Reliabilitas

Reliabilitas (*reliability*) adalah tes tentang bagaimana suatu pengukur menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu instrument yang mengukur suatu konsep (Bougie, 2013). Sehingga pengukuran konsisten sepanjang waktu diberbagai item dalam instrument dan bebas dari kesalahan atau tanpa bias (Sekaran, 2013). Uji reabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uji statistic *Cronbach's Coefficient Alpha*. Seluruh variabel dikatakan realibel apabila memberikan nilai (*Cronbach's Alpha* $> 0,70$) yang konsisten (Ghozali, 2011). Semakin *Cronbach's Alpha* mendekati 1, maka semakin tinggi nilai reliabilitas konsistensi internalnya (Sekaran, 2013).

2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data (Hartono, 2013). Analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis awal suatu masalah untuk mengambil kesimpulan secara umum tapi tidak mengambil kesimpulan lanjutan yang mana dalam penelitian ini adalah uraian karakteristik responden tentang aspek pemilik usaha Rumah Kos di Kota Yogyakarta.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian tersebut (variabel dependen maupun variabel independen) sudah berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki distribusi data residual yang normal atau paling tidak, mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Kolmogorov-Smirnov*. Teknik ini bekerja dengan cara membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal yang baku. Data distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan kedalam bentuk *Z-score* dan diasumsikan menjadi normal.

Kriteria uji normalitas adalah jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka terdapat perbedaan yang signifikan, tetapi jika $\text{sig} \geq 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan, artinya adalah data tersebut normal karena

data yang diuji tidak mempunyai perbedaan dengan data distribusi normal yang sudah baku.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji ada dan tidaknya korelasi yang terdapat antar variabel independen atau variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak memiliki korelasi di antara variabel bebasnya.

Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam penelitian ini ialah dengan melihat hasil dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dari setiap variabel independennya.

Hasil pengujian dikatakan multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi korelasi antar variabel independennya jika nilai *tolerance* (lebih sama dengan) 0,10 dan nilai VIF kurang dari sama dengan 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan atau ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi lainnya dalam sebuah model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas atau homokedastisitas yang berarti tetap tidak adanya perbedaan.

Pengujian untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian menggunakan Uji Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen.

Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai $sig < 0,05$ maka nilai tersebut menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai t hitung $<$ t table dan nilai $sig > 0,05$ maka homoskedastisitaslah yang terjadi.

4. Uji Hipotesis dan Analisis Data

a. Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dari pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos.

Persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu :

$$Kep = \alpha_0 + \beta_1 X_{knw} + \beta_2 X_{envr} + \beta_3 X_{serv} + \beta_4 X_{sanc} + e$$

Keterangan :

Kep = Kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos

α_0 = Konstanta

β_{1-3} = Koefisien regresi

X_{knw} = Pengetahuan Pajak

X_{envr} = Lingkungan Wajib Pajak

X_{serv} = Kualitas Pelayanan Fiskus

X_{sanc} = Sanksi Perpajakan

e = Error

b. Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian keempat hipotesis menggunakan uji signifikan parameter (uji statistik t). Model statis terdukung apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

TABEL 3.7.
Kriteria Pengujian Hipotesis

| Hipotesis | Narasi | Koefisien | Sig. |
|----------------------|--|--------------|-------------------|
| H₁ | Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta | $\alpha_1 +$ | $\alpha_1 < 0,05$ |
| H₂ | Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta | $\alpha_2 +$ | $\alpha_2 < 0,05$ |
| H₃ | Kualitas pelayanan fiskus perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta | $\alpha_3 +$ | $\alpha_3 < 0,05$ |
| H₄ | Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta | $\alpha_4 +$ | $\alpha_4 < 0,05$ |